



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**, Kantor Cabang Bantaeng yang beralamat di Jalan Kartini Nomor 17, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang mana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.54.GS-KC-XIII/MKR/06/2023 tanggal 08 Juni 2023 telah memberikan kuasa kepada A. Erwinawati selaku Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bantaeng, Nurlaila selaku Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bantaeng dan Nispi Nurkayyimah selaku Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Lamalaka, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat;**

**Melawan**

1. **Sewang**, Tempat tanggal lahir Bantaeng, 26 September 1978, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Pajukukang, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat I;**
  2. **Asseng**, Tempat tanggal lahir Bantaeng, 29 September 1986, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Pajukukang, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II;**
- Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Ban tertanggal 28 Juli 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Ban tertanggal 28 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 28 Juli 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Ban, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?  
Hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu:

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK1908JCTL/4874/08/2019 tanggal 12 Agustus 2019;
- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 12 Agustus 2019;
- Surat Kuasa Menjual Agunan 12 Agustus 2019;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp73.334.297,00 (TUJUH PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RUPIAH) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK1908JCTL/4874/08/2019 tanggal 12 Agustus 2019;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 42 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 12 Agustus 2019;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp123.123,00 (SERATUS DUA PULUH TIGA RIBU SERATUS DUA PULUH TIGA RUPIAH) sekaligus lunas;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:
    - a. Lainnya No 95/PPAT/KPJ/2013 atas nama SEWANG  
Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
  - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- b. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?
- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK1908JCTL/4874/08/2019 tanggal 12 Agustus 2019;
  - Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 14 Desember 2022 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp17.153.020,00 (TUJUH BELAS JUTA SERATUS LIMA PULUH TIGA RIBU DUA PULUH RUPIAH);
  - Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
  - Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.
- c. Kerugian yang diderita

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK1908JCTL/4874/08/2019 tanggal 12 Agustus 2019 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 42 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 12 Agustus 2019 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp17.153.020,00 (TUJUH BELAS JUTA SERATUS LIMA PULUH TIGA RIBU DUA PULUH RUPIAH).

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1908JCTL/4874/08/2019 tanggal 12 Agustus 2019.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp73.334.297,00 (TUJUH PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RUPIAH);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 42 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp17.153.020,00 (TUJUH BELAS JUTA SERATUS LIMA PULUH TIGA RIBU DUA PULUH RUPIAH);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:
  - a. Lainnya No 95/PPAT/KPJ/2013 atas nama SEWANG
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman Tergugat lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomor 487601010668100 tanggal 12 Agustus 2019

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp73.334.297,00 (TUJUH PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RUPIAH) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI;
4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

5. Lainnya No 95/PPAT/KPJ/2013 atas nama SEWANG

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).
7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik di bawah tangan maupun di muka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Ban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

9. Surat Peringatan I Nomor 051/MKR/LMK/VI/2021 tanggal 20 Juni 2022
10. Surat Peringatan II Nomor 052/MKR/LMK/VI/2021 tanggal 20 Juni 2022
11. Surat Peringatan III Nomor 053/MKR/LMK/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 14 Desember 2022.

Saksi:

- tidak ada -

Bukti Lainnya:

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp17.153.020,00 (TUJUH BELAS JUTA SERATUS LIMA PULUH TIGA RIBU DUA PULUH RUPIAH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp10.532.651,00 (SEPULUH JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH DUA RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH SATU RUPIAH) ditambah bunga sebesar Rp6.620.369,00 (ENAM JUTA ENAM RATUS DUA PULUH RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RUPIAH), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

#### 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, Para Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Hakim telah mengupayakan kedua belah pihak untuk berdamai, tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis pada sidang tanggal 04 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam suatu gugatan perdata, formulasi gugatan harus memenuhi syarat formil misalnya dalil atau hal-hal harus jelas gugatannya karena setelah mencermati dan menganalisa rumusan gugatan Penggugat, ternyata uraian dan rumusannya tidak jelas terhadap si Tergugat sehingga gugatan tersebut tidak kami terima Yang Mulia. Karena perkara ini merupakan gugatan sederhana sebab nilai gugatan materiil tidak lebih dari Rp17.153.020,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh tiga ribu dua puluh rupiah) kemudian Para Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang untuk menjual agunan karena Tergugat masih berupaya berkomunikasi dan beritikad baik namun pihak Penggugat selalu menunda kemudian terburu-buru mengajukan soal ini padahal selama ini Saya menunggu informasi dari pihak Penggugat;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas poin d bagian urut 3 bahwa mana mungkin pihak Penggugat telah dirugikan jika Para Tergugat masih beritikad baik untuk melunasi utang piutang;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan lisan untuk tambahan angsuran 2 (dua) kali bayaran di luar perjanjian;
5. Bahwa dengan adanya tambahan angsuran sebesar Rp19.846.980,00 (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang dimaksud oleh Penggugat merupakan di luar dari tanggungjawab Tergugat, olehnya itu segala uraian dan/atau dalil gugatan haruslah ditolak setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bantaeng memutus:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat diterima dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena merupakan gugatan sederhana;
3. Menyatakan dan menolak uang tambahan lainnya;
4. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan jaminan Tergugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1908JCTL/4874/08/2019 tertanggal 12 Agustus 2019, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Permohonan Pengajuan Pinjam Kredit Nasabah ke BRI atas nama SEWANG tertanggal 07 Agustus 2019, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor NIK [REDACTED] atas nama SEWANG tempat lahir Jeneponto, 26 September 1978, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kampung Bakara RT 001 RW 002, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng tertanggal 30 April 2012 dan Kartu tanda Penduduk Nomor NIK [REDACTED] atas nama ASSENG,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Ban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir Bantaeng, 29 September 1986, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Pajukukang RT 001 / RW 002, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng tertanggal 24 Maret 2016, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 95/PPAT/KPJ/XI/2013 tertanggal 16 Oktober 2013, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama SEWANG tertanggal 12 Agustus 2019, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan 1 Nomor 051/MKR/LMK/VI/2022 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lamalaka Bantaeng kepada Debitur atas nama Sewang tertanggal 20 Juni 2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Sewang tertanggal 04 Agustus 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bertanda P-1 sampai dengan P-6 dari Penggugat di atas Hakim telah meneliti dan memeriksa kesesuaian bukti-bukti tersebut dan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti bertanda P-7 tersebut diserahkan aslinya oleh Penggugat dan terhadap seluruh fotokopi bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kemudian bukti-bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Para Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama Sewang tertanggal 31 Juli 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat ditulis tangan yang bertuliskan bunga Rp2.860.000 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sisa tunggakan Rp14.135.000,00

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

3. Fotokopi Surat ditulis tangan yang bertuliskan pak Nasril 081241251174 Rp17.151.764,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Bukti percakapan aplikasi *whatsapp* atas nama Nasril BRI, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Bukti percakapan aplikasi *whatsapp* atas nama Herun BRI, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bertanda T-1 sampai dengan T-5 dari Para Tergugat di atas Hakim telah meneliti dan memeriksa kesesuaian bukti-bukti tersebut dan ternyata sesuai dengan aslinya dan terhadap seluruh fotokopi bukti surat yang diajukan Para Tergugat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas bahwa menurut Penggugat, Para Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakatinya dengan Penggugat, maka permasalahan pokok yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah mengenai apakah terdapat perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Gugatan dan Jawaban, dari Para Pihak dan memperhatikan dalil-dalil dari Para Pihak, maka Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7. Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan bukti bertanda P-7 tersebut diserahkan aslinya oleh Penggugat sehingga Bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan apakah terdapat perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat, oleh karena Penggugat mendalilkan maka pembuktian dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan tanpa mengurangi hak Para Tergugat untuk membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas awalnya Penggugat memberikan fasilitas kredit berdasarkan bukti P-1 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1908JCTL/4874/08/2019 tanggal 12 Agustus 2019 kepada Para Tergugat sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dimana diperjanjikan jika pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 1 (satu) kali angsuran masing-masing sebesar Rp9.357.400,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 12 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pihak yang menerima kredit dari Penggugat yang tercantum dalam bukti P-3 adalah benar Tergugat I yang bernama SEWANG sesuai dengan bukti surat P-3 Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK [REDACTED] atas nama SEWANG dan hal tersebut juga sebagaimana telah diakui oleh Tergugat I dalam jawabannya secara tertulis di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II merupakan Istri dari Tergugat I sebagaimana dalam Bukti P-3 Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK [REDACTED] atas nama ASSENG;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa yang didalilkan oleh Penggugat yaitu bahwa menurut Penggugat, Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas fasilitas kredit yang diberikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil Penggugat tersebut di atas, tidak ada sanggahan dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Gugatan Penggugat satu per satu sesuai dengan urutan petitum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yakni, "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya." Hakim menilai bahwa petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya sehingga terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yakni, "Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat", terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar telah ada suatu perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat yang mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);

Menimbang, bahwa "Perjanjian" adalah suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subyek hukum yang satu dengan dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subyek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum” (Pasal 1313 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan 4 (empat) syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperkenankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-5, P-6 dan P-7 yang tidak dibantah oleh Para Tergugat dapat ditarik fakta hukum bahwa benar Para Tergugat telah mengikatkan diri pada perjanjian pinjam meminjam dengan Penggugat sebagaimana tertuang dalam bukti P-1 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1908JCTL/4874/08/2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang pada pokoknya Para Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 12 Agustus 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pokok pinjaman berikut bunganya yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 1 (satu) kali angsuran masing-masing sebesar Rp9.357.400,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 12 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
2. Bahwa sebagai agunan atau jaminan dari pinjaman tersebut, Para Tergugat menyerahkan 1 (satu) buah SHM / SHGB / SHGU / Petok D / Girik / Letter C / Kepemilikan Tanah berdasarkan Hak Adat Lainnya / SITU / SIPTB / SPTU / Perijinan sejenis lainnya atas kios / toko / Los Nomor 95/PPAT/KPJ/2013 atas nama SEWANG;

Menimbang, bahwa di dalam buku Hukum Perjanjian menyatakan terdapat 4 (empat) macam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau cidera janji (vide 1234 KUH Perdata), antara lain:

1. Tidak melakukan sama sekali apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Ban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa salah satu syarat bahwa agar seorang debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi dan kepadanya dapat dimintakan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, maka Pasal 1243 KUH Perdata mewajibkan agar debitur tersebut telah dinyatakan lalai terlebih dahulu dan tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, dimana pernyataan lalai sebagaimana diatur dalam pasal tersebut diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yakni dengan dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kreditnya sebagaimana Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1908JCTL/4874/08/2019 tanggal 12 Agustus 2019 (Bukti P-1) dan atas hal tersebut, sebelum mengajukan gugatan ini Penggugat telah terlebih dahulu melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin dengan datang langsung ke domisili Para Tergugat dan melayangkan Surat Peringatan sebanyak 1 (satu) kali kepada Para Tergugat yaitu pada tanggal 20 Juni 2023 (Bukti P-6), dimana Surat Peringatan tersebut intinya menyatakan Para Tergugat harus segera membayar kewajibannya selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juni 2023 namun Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya meskipun telah menerima surat peringatan;

Menimbang, bahwa sampai gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 28 Juli 2023 Para Tergugat belum melaksanakan dan membayarkan kewajibannya pada Penggugat yang mana sesuai dengan Bukti Surat P-6 yang menunjukkan bahwa Para Tergugat masih memiliki kewajiban yang harus dibayarkan sebesar Rp17.151.764,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan Para Tergugat menolak gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat termasuk gugatan sederhana, menolak uang tambahan lainnya serta menghukum Penggugat untuk mengembalikan jaminan Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk meneguhkan bantahannya telah menunjukkan bukti surat T-1 sampai dengan T-5 yang tidak dapat menjelaskan mengenai kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pasti, jelas dan terperinci karena tidak didukung oleh bukti surat lainnya yang dapat membuktikan bantahan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan Para Tergugat menolak gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat termasuk gugatan sederhana maka Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat sudah benar dan tepat hanya saja Para Tergugat lah yang tidak mencermati lebih lanjut bahwasanya gugatan yang diajukan Penggugat merupakan Gugatan sederhana yang nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sehingga untuk petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) bantahan Para Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Tergugat selanjutnya yang mendalilkan menolak uang tambahan lainnya serta menghukum Penggugat untuk mengembalikan jaminan Tergugat, maka Hakim mempertimbangkan bahwa bantahan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Para Tergugat dan tidak beralasan hukum sehingga untuk petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) bantahan Para Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengakui bahwa pihaknya belum melunasi hutang tersebut dan tidak membantah dalil-dalil Penggugat, sehingga dapat dikatakan bahwa benar Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran pinjaman hutangnya sekalipun telah dinyatakan lalai terlebih dahulu. Untuk itu, Para Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata, sehingga petitum angka 2 (dua) Penggugat yakni, "Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat", beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yakni, "Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp17.153.020,00 (TUJUH BELAS JUTA SERATUS LIMA PULUH TIGA RIBU DUA PULUH RUPIAH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp10.532.651,00 (SEPULUH JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH DUA RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH SATU RUPIAH) ditambah bunga sebesar Rp6.620.369,00 (ENAM JUTA ENAM RATUS DUA PULUH RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBILAN RUPIAH), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat”, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan sebelumnya Para Tergugat telah dinyatakan ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana diatur perhitungannya dalam bukti P-6 *Vide* Pasal 2 Paragraf 2 *juncto* Pasal 1239 KUH Perdata bahwasanya “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga,” maka beralasan bagi Pengadilan untuk menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar lunas seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp17.151.764,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan sehingga petitum menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp17.151.764,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) sebagaimana dengan Bukti Surat P-6 haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional mengenai nominalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perihal lanjutan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yaitu, “Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;”

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4, Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa 1 (satu) buah SHM / SHGB / SHGU / Petok D / Girik / Letter C / Kepemilikan Tanah berdasarkan Hak Adat Lainnya / SITU / SIPTB / SPTU / Perijinan sejenis lainnya atas kios / toko / Los Nomor Nomor

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95/PPAT/KPJ/2013 atas nama SEWANG (bukti P-4) sebagai jaminan pelunasan dan oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga terhadap agunan/jaminan tersebut dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang Para Tergugat terhadap Penggugat, jika Para Tergugat masih tidak mau melaksanakan pembayaran kewajibannya sebesar Rp17.151.764,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa pelelangan agunan/jaminan hanya dapat dilakukan melalui proses eksekusi yang didahului dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang nantinya akan diteruskan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana Pasal 215 Rbg, dilanjutkan dengan proses *anmaning* oleh Ketua Pengadilan sebagaimana Pasal 31 Ayat (2a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga terhadap sisa dari petitum tersebut sepanjang mengenai eksekusi pelelangan jaminan haruslah ditolak karena harus tunduk kepada ketentuan eksekusi oleh Ketua Pengadilan. Akan tetapi dengan ditolaknya petitum tersebut, bukan berarti menggugurkan hak Penggugat untuk mengajukan eksekusi terhadap obyek jaminan dalam perkara *a quo* hanya saja demi tertibnya hukum acara, Penggugat harus mengajukan sendiri permohonan eksekusi jaminan tersebut sebagai jaminan pembayaran hutang sebagaimana Pasal 207 Rbg yakni melalui permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang menyatakan, “Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat”, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Tergugat berada di pihak yang dikalahkan sementara Penggugat berada di pihak yang dimenangkan, maka sebagaimana Pasal 192 Ayat (1) Rbg yang menyatakan, “Barangsiapa

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara.,” maka beralasan menurut hukum jika Para Tergugat dibebankan kewajiban membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan ini diucapkan adalah sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya sehingga petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian dengan memperbaiki sekedar amar Petitum dalam Putusan ini tanpa merubah maksud dan tujuan Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp17.151.764,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan;
4. Membebankan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Ban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, oleh Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bantaeng bertindak selaku Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fatmawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fatmawati, S.H.

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP Relass Panggilan Pertama	: Rp	30.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Materai	: Rp	10.000,00
- Jumlah	: Rp	210.000,00
-		(dua ratus sepuluh ribu rupiah)